



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 129 /D-04/III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOMONI DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAKAWALI RAWAT JALAN YANG
DITINGKATKAN FUNGSI PELAYANANNYA SEBAGAI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT RAWAT INAP

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Tomoni dan Lakawali yakni melalui pelayanan rawat inap;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan rawat inap dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Tomoni dan Pusat Kesehatan Masyarakat Lakawali Rawat Jalan yang Ditingkatkan Fungsi Pelayanannya Sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); *sp*

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOMONI DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAKAWALI RAWAT JALAN YANG DITINGKATKAN FUNGSI PELAYANANNYA SEBAGAI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP.

KESATU : Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Tomoni dan Pusat Kesehatan Masyarakat Lakawali Rawat Jalan yang Ditingkatkan Fungsi Pelayanannya Sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ^{ditetapkan}

STEMPEL PARAF KADINAS
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 20 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER